Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi
Volume 5 Nomor 1 Januari 2025
E-ISSN : 2808-9006; P-ISSN 2808-9391, Hal 44-50
DOI: 10.51903/jupea.v5i1.4467
Available online at: https://journalcenter.org/index.php/jupea

Rekonstruksi Desain Kontrak Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Pendekatan Hukum Dan Ekonomi

Mira[1*], Nurfadilla K[2], Rismawati[3], Muh Nuran Raja Al-Fathah[4], Kamaruddin Arsyad[5]
[123]Perbankan Syariah,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
*Email: miramirr278@gmail.com[1], fnur90287@gmail.com[2], rismawatisyap2004@gmail.com[3], alfathmakassar2019@gmail.com[4], dr.kamaruddin46@gmail.com[5]

Alamat: UIN Alauddin Makassar
Korespondensi penulis: miramirr278@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the optimization of musyarakah contract design in Islamic financial institutions from both legal and economic perspectives. Employing a descriptive qualitative approach, the research explores normative and conceptual aspects of musyarakah contracts through library research methods. Data were collected from various secondary sources such as Islamic law and economics textbooks, academic journals, fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), regulations from the Financial Services Authority (OJK), and reports from Islamic financial institutions. The data analysis was conducted thematically by classifying information based on key themes including contract legality, principles of sharia justice, contract flexibility, risk management, and innovation in musyarakah practices. Data validity was ensured through literature source triangulation to confirm and compare related scientific documents and regulations, thereby producing objective and academically accountable conclusions. The findings of this study are expected to contribute to the development of musyarakah contracts that align with Islamic legal principles and support the sustainability of the sharia economic system.*
Keywords: *Musyarakah Contract, Islamic Financial Institutions, Islamic Law, Islamic Economics, Contract Optimization.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi desain kontrak akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dari perspektif hukum dan ekonomi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menelaah secara mendalam aspek normatif dan konseptual terkait akad musyarakah melalui teknik studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti buku teks hukum dan ekonomi Islam, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta laporan lembaga keuangan syariah. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti legalitas kontrak, prinsip keadilan syariah, fleksibilitas akad, manajemen risiko, dan inovasi desain akad. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi literatur guna memastikan objektivitas dan keandalan temuan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kontrak musyarakah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan mampu mendorong keberlanjutan ekonomi syariah.
Kata kunci: Akad Musyarakah, Lembaga Keuangan Syariah, Hukum Islam, Ekonomi Syariah, Optimalisasi Kontrak.

1. LATAR BELAKANG

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kontrak kemitraan dalam ekonomi Islam yang menekankan kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyertakan modal untuk suatu usaha bersama dan membagi keuntungan sesuai dengan proporsi yang disepakati. Prinsip utama akad ini adalah keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan dan risiko, menjadikannya alternatif unggul dibandingkan sistem bunga dalam pembiayaan konvensional (Sutan Remy Sjahdenini, 2017). Dalam

Received: Maret 22, 2025; Revised: April 05, 2025; Accepted: Mei 22, 2025; Published: Juni 20, 2025;
*miramirr278@gmail.com

praktik lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, akad musyarakah digunakan untuk mendanai sektor produktif secara lebih adil dan berkelanjutan.

Namun demikian, meskipun kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat dan kebutuhan terhadap pembiayaan berbasis musyarakah juga tumbuh, porsi pembiayaan musyarakah dalam portofolio perbankan syariah masih tergolong rendah dibandingkan dengan akad seperti murabahah (markup). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan akad musyarakah, baik dari sisi hukum, manajerial, maupun risiko ekonomi. Kontrak baku yang terlalu kaku, keterbatasan literasi mitra usaha, dan lemahnya mekanisme pengawasan merupakan beberapa faktor yang menghambat optimalisasi akad ini (Khotibul Umam, 2016).

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti beberapa hambatan tersebut. Fauzi (2014) menekankan bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya fleksibilitas dalam perumusan kontrak dan minimnya pemahaman mitra terhadap prinsip bagi hasil. Sementara Rahman (2018) menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam klausul pembagian keuntungan dan risiko meningkatkan potensi sengketa antara bank dan nasabah. Penelitian oleh Yulianto (2019) juga mengungkapkan bahwa belum adanya standar desain kontrak musyarakah yang mampu mengakomodasi kondisi riil usaha mitra menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi sektor UMKM.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, masih terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana merancang desain kontrak musyarakah yang secara simultan mampu:

a. Menjamin kepatuhan terhadap prinsip hukum syariah dan hukum nasional,
b. Mengelola risiko ekonomi secara adil dan transparan, serta
c. Memberikan fleksibilitas kontraktual yang responsif terhadap kebutuhan mitra usaha.

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji peran inovasi digital dan pendekatan hukum adaptif dalam optimalisasi akad musyarakah, terutama dalam konteks lembaga keuangan syariah Indonesia pasca-implementasi regulasi OJK terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi pendekatan hukum dan ekonomi secara integratif, guna menghasilkan desain kontrak musyarakah yang lebih optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam Kerangka Teori ini, Penting untuk memahami poin poin yang sangat terkait dalam pembahas ini teori antara lain:

Konsep Akad Musyarakah

Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan serta kerugian secara proporsional sesuai kesepakatan (Antonio, 2001). Akad ini termasuk dalam akad syirkah, yang telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan menjadi bagian dari sistem muamalah dalam Islam. Musyarakah mengedepankan prinsip keadilan (*justice*), transparansi, dan partisipasi aktif dari para pihak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama usaha

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Ini menunjukkan adanya keseimbangan risiko (*risk sharing*) dan tidak adanya unsur riba, gharar, maupun maysir (Ascarya, 2013).

Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan

Dalam perspektif hukum Islam, suatu akad termasuk musyarakah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu: adanya pihak-pihak (al-'aqidain), pernyataan ijab-qabul, objek akad yang halal dan diketahui secara jelas, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian (Fauzi, 2014). Prinsip kehati-hatian, saling ridha, dan kejelasan hak serta kewajiban menjadi dasar legalitas akad dalam fiqh muamalah.

Secara nasional, regulasi mengenai akad musyarakah juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan mengacu secara terbatas pada prinsip hukum kontrak dalam KUHPerdata. Namun, beberapa studi seperti yang disampaikan oleh Zainuddin (2016), menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara standar kontrak baku yang disusun oleh lembaga keuangan dan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum positif Indonesia. Hal ini menyebabkan berkurangnya ruang negosiasi dan potensi ketimpangan antara bank dan nasabah.

Lebih lanjut, Putri (2023) menegaskan perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum syariah agar akad musyarakah dapat diterima dan diimplementasikan secara komprehensif, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar dalam Islam.

Perspektif Ekonomi Syariah

Dari sudut pandang ekonomi syariah, akad musyarakah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata dan partisipasi ekonomi yang inklusif. Berbeda dari pembiayaan konvensional yang berbasis utang dan bunga, akad ini mendorong kolaborasi, transparansi, dan keadilan dalam usaha bersama (Rahman, 2018). Dalam praktiknya, musyarakah dapat memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif seperti UMKM.

Namun demikian, terdapat tantangan besar berupa risiko informasi yang asimetris, seperti *adverse selection* (pemilihan mitra usaha yang tidak tepat) dan *moral hazard* (penyalahgunaan dana usaha). Syamsudin (2020) menyebut bahwa masalah ini sering timbul karena keterbatasan informasi dari pihak mitra usaha dan minimnya pengawasan dari lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam implementasi akad musyarakah.

Sementara itu, Hasan (2015) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem digital dalam pemantauan usaha dan pelaporan keuangan, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Inovasi produk seperti musyarakah mutanaqishah juga menjadi bentuk adaptasi kontrak untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah, terutama dalam pembiayaan kepemilikan aset secara bertahap (Putri, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai optimalisasi desain kontrak akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dari perspektif hukum dan ekonomi. Pendekatan ini dianggap sesuai karena topik yang dikaji bersifat normatif dan konseptual, serta memerlukan analisis atas dokumen dan teori yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan seperti buku teks ekonomi dan hukum Islam, jurnal ilmiah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta laporan-laporan lembaga keuangan syariah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti aspek legalitas kontrak, prinsip keadilan syariah, fleksibilitas akad, manajemen risiko, serta inovasi dalam praktik akad musyarakah. Seluruh informasi dianalisis secara sistematis untuk melihat sejauh mana desain kontrak yang digunakan saat ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan nasional, serta bagaimana efektivitasnya dalam mendukung tujuan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber literatur, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi berbagai dokumen ilmiah dan regulasi yang saling berkaitan guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan akad musyarakah di lembaga keuangan syariah saat ini masih banyak menggunakan kontrak baku yang relatif standar. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko hukum dan operasional yang mungkin timbul selama pelaksanaan akad. Namun, kontrak baku tersebut sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik unik dari mitra usaha yang beragam, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi sengketa. Misalnya, beberapa mitra usaha membutuhkan fleksibilitas dalam pembagian keuntungan maupun penanganan kerugian yang tidak dapat diakomodasi oleh kontrak standar.

Selain itu, proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akad musyarakah masih terbatas. Banyak lembaga keuangan syariah belum memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa mitra usaha menjalankan usaha sesuai kesepakatan. Kondisi ini meningkatkan risiko moral hazard, di mana mitra usaha kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha secara optimal.

Lebih jauh, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, terutama dalam menyesuaikan kontrak dengan kondisi riil mitra usaha. Kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai usaha mitra menyebabkan kesulitan dalam penilaian risiko secara tepat. Tingkat literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan mitra usaha juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan akad, karena banyak mitra yang belum memahami hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan sistem edukasi dan pelatihan bagi mitra usaha sangat penting agar mereka memahami mekanisme akad musyarakah secara komprehensif. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses akad dan monitoring dapat meningkatkan akurasi data dan transparansi pelaksanaan akad, sehingga meminimalkan risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan antar pihak.

Inovasi produk seperti musyarakah mutanaqishah yang menggabungkan prinsip musyarakah dengan mekanisme pembelian bertahap mulai diadopsi oleh beberapa lembaga sebagai solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan dinamis. Produk ini memberikan kesempatan bagi mitra usaha untuk memiliki aset secara bertahap sekaligus berbagi risiko secara proporsional.

Perspektif Hukum Desain Kontrak

Dari perspektif hukum, akad musyarakah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan klausul kontrak yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), khususnya terkait pembagian keuntungan dan penanganan kerugian. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa dan melanggar prinsip syariah.

Selain itu, kontrak baku yang minim ruang negosiasi dianggap kurang sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum positif Indonesia. Ketimpangan kekuatan tawar antara lembaga keuangan dan mitra usaha dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan mitra terhadap lembaga.

Oleh karena itu, diperlukan revisi dan penyusunan standar kontrak yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan mitra usaha, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi nasional. Penguatan aspek legalitas dapat dilakukan melalui peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kontrak yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan transparan.

Selain itu, penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti mediasi atau arbitrase syariah, perlu dikembangkan agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan berkeadilan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional juga harus terus diperkuat agar akad musyarakah diakui secara hukum negara sekaligus sesuai dengan prinsip syariah.

Perspektif Ekonomi dan Manajemen Risiko

Secara ekonomi, akad musyarakah menghadapi tantangan utama dalam pengelolaan risiko usaha serta masalah agency problem seperti adverse selection dan moral hazard. Adverse selection terjadi ketika lembaga keuangan kesulitan memilih mitra usaha yang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab, sedangkan moral hazard muncul ketika mitra usaha tidak mengelola usahanya secara optimal setelah pembiayaan diberikan.

Kurangnya pemahaman mitra usaha terhadap mekanisme bagi hasil dan risiko kerugian menjadi kendala signifikan. Banyak mitra yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi risiko yang mereka tanggung, sehingga cenderung mengabaikan kewajiban atau mengambil keputusan yang kurang bijak dalam usaha.

Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi dan mekanisme pembagian keuntungan serta risiko. Penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja mitra usaha sangat penting, misalnya melalui pelaporan berkala dan audit usaha.

Pemberian insentif yang tepat, seperti bonus bagi hasil yang menarik bagi mitra usaha yang berhasil meningkatkan kinerja, dapat memotivasi mitra untuk lebih bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem digital untuk pelaporan dan pemantauan usaha secara real-time, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Lebih jauh, pengembangan inovasi produk yang menggabungkan prinsip musyarakah dengan instrumen lain, seperti musyarakah mutanaqishah, dapat mengurangi risiko bagi lembaga keuangan sekaligus memberikan fleksibilitas bagi mitra usaha. Pendekatan ini penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Akad musyarakah merupakan kontrak kemitraan dalam lembaga keuangan syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko secara proporsional antara para pihak. Implementasi akad musyarakah saat ini masih didominasi oleh kontrak baku yang kurang fleksibel, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan mitra usaha dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan serta sengketa. Penguatan aspek legalitas, transparansi, dan mekanisme pembagian risiko yang adil sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi akad ini.

Dari perspektif hukum, akad musyarakah harus mematuhi prinsip syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Revisi kontrak agar lebih adaptif dan penguatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan OJK menjadi kunci agar akad musyarakah dapat berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus diakui secara hukum nasional. Secara ekonomi, tantangan utama adalah pengelolaan risiko usaha dan masalah agency problem seperti adverse selection dan moral hazard. Edukasi mitra usaha, peningkatan transparansi, monitoring ketat, serta inovasi produk seperti musyarakah mutanaqishah dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mitra usaha. Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan akad. Dengan optimalisasi desain kontrak yang mengintegrasikan aspek hukum dan ekonomi, akad musyarakah dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, H. (2023). Implementasi akad musyarakah dalam sistem bank syariah di Indonesia. Repository UIN Jakarta.

Anhar, M. Z. (2022). Penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 7(1).

Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah dan musyarakah dalam praktik lembaga keuangan syariah. Tasyri': Journal of Islamic Law, 201-215.

Ascarya. (2013). Akad dan produk bank syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Fauzi, M. (2014). Akad musyarakah dalam perspektif fiqh muamalah dan implementasinya di Indonesia. Jurnal Studi Islam, 7(2), 101-118

Hasan, R. (2015). Peran teknologi informasi dalam optimalisasi akad musyarakah. Jurnal Teknologi dan Ekonomi Syariah, 3(1), 15-29.

Nurhasanah, S. (2022). Analisis kesesuaian praktek pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT XYZ. Jurnal Fiqh dan Muamalah, 5(1), 45-62.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan tahunan perkembangan keuangan syariah Indonesia. Jakarta: OJK.

Putri, M. D. (2023). Akad musyarakah mutanaqishah pada lembaga keuangan syariah: Konsep dan implementasi. Repository IAIN Bengkulu.

Rahman, F. (2018). Manajemen risiko dan transparansi dalam akad musyarakah. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 6(1), 55-70.

Rifdah. (2024). Pelaksanaan akad musyarakah dalam perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Perbankan, 1(3).

Sari, D. P. (2021). Studi komparatif akad musyarakah dan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 77-89.

Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2022). Penerapan fatwa DSN–MUI nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 dalam praktik akad pembiayaan musyarakah di perbankan syariah (studi kasus di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business, 2(2).

Sugiarto, S., Samsuri, A., & Catur Sari, R. E. (2022). Studi kasus akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri. Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business, 2(2).

Sulaiman, A. (2017). Inovasi produk musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 34-50.

Syamsudin, M. (2020). Pengelolaan risiko dalam akad musyarakah pada bank syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 23-38.

Wangsawidjaja, Z. (2015). Pembiayaan bank syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yulianto, H. (2019). Optimalisasi akad musyarakah dalam pembiayaan usaha mikro di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(3), 112-127.

Zainuddin, M. (2016). Studi tentang kebijakan regulasi akad musyarakah di Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 8(2), 90-105.